

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Intisari dari deskripsi terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah adalah pedagang pupuk memberikan pupuknya kepada pihak yang berhutang dengan terlebih dahulu harga pupuk dinaikkan oleh orang yang menghutangi dari harga pasaran. Dalam pengembalian hutang, pedagang pupuk mensyaratkan dengan pengembalian gabah kering, dan apabila saat panen telah tiba orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang menghutangi menyita barang milik orang yang berhutang, yang dianggap berharga dan nilainya setara dengan harga gabah kering.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah diharamkan.

B. Saran

Bagi masyarakat Desa Pucuk khususnya para petani dan pedagang pupuk, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.